PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Ratna Nomor 6 Tegal Tugu Gianyar Telepon 0361943121

Gianyar, 19 Oktober 2026

Yth. 1. Inspektorat Kabupaten
2. BPKAD Kabupaten Gianyar
3. Kepala SDN 6 Sukawati
4. Kepala SDN 1 Guwang
5.Kepala SDN 2 Guwang
6. Kepala SDN 4 Singapadu Kaler
7. Kepala SDN 2 Abian Base
8. Kepala SDN 3 Samplangan
9. Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan
di -
Gianyar.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 0005.3.1/ 4219.1 /Disdik

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Pengumuman Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) KAbupaten Gianyar	1 Gabung	Dengan hormat, Besama ini kami sampaikan agar dapat ditindak lanjuti dengan sebagaimana mestinya, Terima kasih

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gianyar

I Wayan Mawa, S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681230 199103 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Gianyar,
2. Wakil Bupati Gianyar,
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.

ᬩᬮᬶᬓᬭᬸᬩᬸᬦᬸᬧᬳᬓᬶᬂᬓᬶᬂᬓᬸᬂ
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ᬤᬶᬦᬲᬶᬧᬤᬶᬥᬶᬤᬶᬓᬩᬸᬂ
DINAS PENDIDIKAN
ᬓᬮᬦᬶᬓᬕᬭᬸᬂᬲᬸᬓᬸᬩᬤᬶᬓᬩᬸᬂᬕᬶᬂᬬᬸᬂᬓᬶᬂᬓᬸᬂᬕᬶᬂᬓᬶᬂᬓᬸᬂᬓᬸᬂ
Jalan Ratna Nomor 6 Tegal Tugu Gianyar Telepon 0361943121

PENGUMUMAN PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD) KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 028/ 4216/DISDIK

Kami selaku Pejabat Penjual BMD Kabupaten Gianyar akan melaksanakan penjualan Barang Milik Daerah (BMD) berupa bangunan gedung untuk dibongkar dengan jenis penawaran secara langsung dengan kehadirannya pada :

Hari/Tanggal	:	Kamis ,22 Oktober 2026
Waktu Pelaksanaan	:	Pukul 09.00 WITA s/d Selesai
Tempat Pelaksanaan	:	Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Jalan Ratna No. 6 Tegal Tugu Gianyar
Susunan Acara Penjualan	:	1. Aanwijzing/penjelasan penjualan 2. Pembukaan Penawaran 3. Penetapan Penjualan
Objek Penjualan	:	1. SD Negeri 6 Sukawati berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.01.10.001, Register 000002, Luas Lantai 40 m2, Tahun Perolehan 1983, Nilai Perolehan Rp. 34.880.000,00 dan Nilai Buku Rp. 0. dengan Nilai Limit sebesar Rp. 470.421,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah). 2. SD Negeri 1 Guwang berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.01.10.001, Register 000002, Luas Lantai 16 m2, Tahun Perolehan 1963, Nilai Perolehan Rp. 3.840.000,00 dan Nilai Buku Rp. 0. dengan Nilai Limit sebesar Rp. 268.149,00 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah). 3. SD Negeri 2 Guwang berupa Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.02.03.007, Register 000001, Luas Lantai 62 m2, Tahun Perolehan 1986, Nilai Perolehan Rp. 25.296.000,00 dan Nilai Buku Rp. 0. dengan Nilai Limit sebesar Rp. 416.028,00 (Empat Ratus Enam Belas Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah). 4. SD Negeri 4 Singapadu Kaler berupa Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.02.03.007, Register 000001, Luas Lantai 58 m2, Tahun Perolehan 1980, Nilai Perolehan Rp. 19.488.000,00dan Nilai

Buku Rp. 0. dengan Nilai Limit sebesar Rp. 685.528,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

5. SD Negeri 2 Abianbase berupa Bangunan Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.02.03.001, Register 000002, Luas Lantai 48 m2, Tahun Perolehan 1966, Nilai Perolehan Rp. 11.520.000,00 dan Nilai Buku Rp. 0. dengan Nilai Limit sebesar Rp. 258.257,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

6. SD Negeri 3 Samplangan berupa :
 a. Bangunan Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.02.03.001, Register 000001, Luas Lantai 68.25 m2, Tahun Perolehan 1984, Nilai Perolehan Rp. 26.208.000,00 dan Nilai Buku Rp. 0.
 b. Bangunan Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen dengan Kode Barang 1.3.3.01.02.03.001, Register 000002, Luas Lantai 54 m2, Tahun Perolehan 1984, Nilai Perolehan Rp. 15.813.000,00dan Nilai Buku Rp. 0

 Dengan Nilai Limit Rp. 1.360.024,00 (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Dua Puluh Empat Rupiah).

Syarat Penjualan :

1. Objek barang yang akan dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan calon pembeli dapat melihat objek penjualan sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek penjualan yang berlokasi SD Negeri 6 Sukawati, SD Negeri 1 Guwang. SD Negeri 2 Guwang, SD Negeri 4 Singapadu Kaler, SDN 2 Abianbase dan SD Negeri 3 Samplangan. Dalam hal *survey* bangunan dan Gedung dapat menghubungi *contact person* **I Wayan Suadi (087879344354).**
2. Penawaran dilakukan dengan cara tertulis bermaterai Rp. 10.000,- dilampiri copy KTP pada saat pembukaan penawaran.
3. Pembeli yang telah ditetapkan wajib menyetorkan uang sesuai dengan harga jual BMD ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gianyar selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak ditetapkan, apabila tidak melunasi maka dinyatakan **wanprestasi** dan akan dilakukan penjualan ulang.
4. Pembeli bersedia untuk melakukan pekerjaan pembongkaran bangunan sampai bersih atau rata dengan tanah (termasuk pondasi bangunan) dalam kurun **waktu 30 (Tiga puluh)** hari kalender terhitung sejak penandatanganan berita acara serah terima barang termasuk pengangkutan material bongkaran bangunan tersebut keluar area.
5. Apabila dalam pelaksanaan pembongkaran melewati batas waktu yang ditetapkan pembeli/pelaksana pembongkaran bangunan gedung dikenakan sanksi dalam bentuk ganti rugi berupa uang yang nominalnya dihitung berdasarkan persentase biaya pembongkaran atas sisa bangunan yang belum terbongkar berdasarkan taksiran tim

pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan Barang Milik Daerah Kabupaten Gianyar.

6. Pelaksana Pembongkaran memiliki standar operasional prosedur untuk meminimalisir kebisingan yang dihasilkan akibat pembongkaran (ICRA/Infection Control Risk Assessment), memasang partisi/pembatas sebelum dan selama pelaksanaan pekerjaan untuk meminimalkan penyebaran kotoran dan partikel dari pembongkaran.
7. Pelaksana Pembongkaran agar berkoordinasi dengan pihak yang berwenang jika dalam kegiatan pekerjaan memerlukan bantuan dari pihak yang berwenang.
8. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat penjual dapat melakukan pembatalan penjualan terhadap objek tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/calon pembeli/pembeli tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual.

Gianyar, 19 Oktober 2026
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar

I Wayan Mawa, S.Pd.,M.Pd
Pemnbina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681230 199103 1 011

SD Negeri 6 Sukawati



SD Negeri 1 Guwang



SD Negeri 2 Guwang



SD Negeri 4 Singapadu Kaler



SD Negeri 2 Abianbase



SD Negeri 3 Samplangan



